provided by Publikasi Ilmiah I Universitas Yudharta Pasuruan (E-Journals

Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam

P-ISSN (cetak): 2655-8939 E-ISSN (online): 2655-8912 Fakultas Agama Islam

https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

Vol.2 No. 2 Juli 2020

Klasifikasi Ilmu dalam Islam Perspektif Imam al Ghozali

Universitas Yudharta Pasuruan

Nurul Laylia, Muhammad Nur Hadi, Syaifullah Nurullayli.rubiah@gmail.com, nurhadi@yudharta.ac.id, syaifullah@yudharta.ac.id

Abstract: The background of this research is how the classification of knowledge according to Imam al-Ghazali in the book of Ihya 'ulumuddin. With the aim to describe the classification of science and the reasons of Imam al-Ghazali in the classification of knowledge contained in the book of Ihya' Ulumuddin. The benefits of this research are that parents today still pay attention to education for their children by not looking at the side between primary and secondary sciences. This study includes the type of literature that takes data from inanimate objects in the form of books or books, using a qualitative approach. using Content Analysis techniques in analyzing data based on the content contained therein.

From the results of the study showed that Imam al-Ghazali classified science into two types namely fardlu 'ain and fardlu kifayah. Which is fardlu 'ain science only consists of syar'iyyah science and fardlu kifayah science consists of two kinds namely syar'iyyah science and ghoiru syar'iyyah science. Included in the primary sciences are religious sciences such as kalam science, tasawwuf science, and syariah science. Whereas secondary science is a branch of primary science such as mathematics, social sciences, natural sciences, health sciences and political sciences.

Keywords: Science Classification, Perspective, Imam al Ghozali

A. Pendahuluan.

Ilmu pengetahuan menempati posisi yang penting dalam Islam, hal tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia dalam melaksanakan tugas sebagai kholifah di planet bumi ini. Diantara buah ilmu adalah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber kemakmuran juga sebagai pemicu kehancuran di muka bumi.¹

Tanpa ilmu pengetahuan mustahil kehidupan manusia bisa berjalan secara normal, akan berlaku hukum rimba, yang kuat menguasai yang lemah, yang berkuasa menindas rakyatnya. Al-Qur'an mengungkapan bab ilmu dalam beberapa term yang berbeda, misalnya terdapat pada surat al-Bagarah: 31

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِوْنِي بِأَسْمَآءِ هَٰؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ

¹ Wifaqur Rohman, *Klasifikasi Ilmu Pendidikan Perspektif imam Ghozali*,(Salatiga: IAIN Salatiga), hlm. 2

Artinya: Dan dia mengajarkan keapada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. (QS. Al-Baqarah-31).

Kata 'allama diatas, merupakan istilah penting dari kata pendidikan yaitu kata ta'lim, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan pengertian yang ditawarkan dari kata ta'lim pada ayat diatas pengertiannya masih terlalu sempit. Pengertian ta'lim hanya sebatas proses pentransferan seperangkat nilai-nilai yang hanya antar manusia dan hanya dituntut untuk menguasai nilai secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada domain afektif-²

Perkembangan zaman dari masa ke masa tidak lepas dari peran manusia, manusia mampu menciptakan budaya modern dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki yang merupakan hasil karya dari kemampuannya mengelola akal dan pikiran. ³

Pendidikan menjadi kunci kehidupan manusia. Dalam prosesnya pendidikan mempunyai peran penting dalam sosialisasi nilai-nilai kepada peserta didik. Dengan begitu maka perlu dilakukan sistem pendidikan bermutu dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada zamannya.⁴

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memandang penting ilmu pengetahuan sebagaimana ayat pertama yang diturunkan membicarakan tentang pentingnya membaca senada dengan ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah SWT:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya:"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan-Mu lah yang maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya."(Al-'Alaq:1-5)

Ayat tersebut Allah telah memerintahkan untuk mengenalNya terlebih dahulu dengan cara membaca wahyu-wahyu yang diturunkan kepadanya. Melalui ayat ini juga sudah sangat jelas bahwa begitu pentingnya ilmu, dengan ilmu kita bisa mengimani Allah SWT, karena sebenarnya tujuan manusia diciptakan tak lain untuk menyambah Allah.

-

² Samsul Nizar, *Peserta Didik dalam Perspekif Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1997), hlm. 47

³ Wifaqur Rohman, Klasifikasi Ilmu Pendidikan Perspektif imam Ghozali, (Salatiga: IAIN Salatiga), hlm. 4

⁴ Said Aqil Husain al-Munawwar, *Aktualisasi nilai-nilai Qur'ani*, (Jakarta selatan: Ciputat Press, 2011), hlm. 26

Dalam al-Qur'an dapat ditemukan konsep ilmu setidaknya diklasifikasikan kepada dua macam. Pertama, ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia, dinamai dengan 'ilm laduni,5 sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah al-Kahfi Ayat 65:

Artinya: Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamab Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. (QS. Al-kahfi:65)

B. Kajian Teori.

1. Biografi Imam al-Ghozali

Imam al-Ghazali merupakan figur yang tidak asing dalam dunia pemikiran Islam, karena begitu banyak orang menemukan namanya di berbagai literature, baik klasik maupun modern.6

Nama lengkap al-Ghozali adalah Abu Hamid Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad al-Ghozali ath-Thusi an-Naysaburi al-Faqih ash-Shufi, asy-Syafi'l al-Asyari. Imam al-Ghazali di lahirkan di Thusi (baigian dari wilayah Khurasan/Iran) pada tahun 450 H, bertetapan pada tahun 1058 M. para 'Ulama berbeda pendapat dalam penyandaran nama Imam al-Ghozali ini.sebagian mengatakan bahwa Nama al-Ghazali ini berasal dari Ghazzal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa al-Ghazali juga diambil dari kata *Ghazalah*, yaitu nama kampung kelahiran al-Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.⁷

Al-Ghazali adalah Seorang pemuda Persia, negeri permadani, yang dikenal dengan Muhammad al-Ghazali (seorang pemintal benang) dan mempunyai hubungan keluarga dengan raja saljuk yang memerintah daerah Khurasan, daerah Jibal, Irak, Jazirah, Persia dan Ahwaz. Beliau lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.

Ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu domba lalu menjualnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf, karena orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdo'a agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajalnya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai do'anya. Ketika mendekati hari kematiannya sang ayah menyerahkan al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seseorang temannya seorang ahli tasawuf yang baik dimana dia mengajar dan kemudian menunjukkan keduanya sebuah pendidikan Madrasah agar mereka dapat belajar di sana. Sebelum meninggal dunia saaat menitipkan ke dua anaknya seraya berkata "nasib saya malang karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan,

⁷ Ismail, Ya'qub, *Terjemah Ihya' Ulumuddin jilid 1*, (Semarang: CV. Fauzan, 1979), hlm. 23

.

⁵ M. Quraish Shihab, Wawancara al-Qur'an, (Bandung: Mizan Media, 2003), hlm. 435

⁶ Wifaqur Rohman, Klasifikasi Ilmu, (Salatiga: IAIN salatiga, 2019), hlm. 21

saya ingin supaya kemalangan saya dapat ditebus oleh anak-anakku. Maka rawatlah mereka dan pergunakan harta warisan yang aku tinggalkan ini untuk mengajar mereka." Setelah sang teman dari ayah al-Ghazali itu merasa tidak sanggup mebimbing kedua anak tersebut, karena harta peninggalan ayahnya habis terpakai, tidaklah mungkin bagi sang sufi untuk memberi nafkah kepada mereka. Maka ia berkata kepada keduanya: "Ketahuilah oleh kalian berdua bahwa sesungguhnya aku telah membelanjakan apa yang menjadi hak kalian berdua, sementara aku hanyalah seorang lelaki miskin. Tidak ada hartaku yang dengannya aku dapat membantu kalian berdua. Hendaknya kalian berdua berlindung kepada sebuah madrasah karena sesungguhnya kalian berdua adalah penuntut ilmu sehingga kalian akan mendapatkan kekuatan yang akan membantu kalian di atas waktu kalian". Seorang sufi itu bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razikani. Padanya al-Ghazali belajar ilmu figih, serta riwayat hidup para wali dan kehidupan spiritual mereka. Ia juga belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah kepada Allah, al-Qur'an dan as-Sunnah.8

Pada usia ke tujuh belas tahun, dia kembali ke Thus. Diceritakan bahwa ketika perjalanan pulang, al-Ghazali dan teman-temannya dihadang sekawanan pembegal yang kemudian merampas harta dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bawa. Para pembegal tersebut merebut tas al-Ghazali yang berisi buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan yang ia senangi. Kemudian al-Ghazali berharap kepada mereka agar sudi memberikan tasnya kembali, karena ia ingin mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terdapat pada buku itu. Kawanan perampok itu iba dan kasihan padanya, dan memberikan kitab-kitab itu kepadanya. Setelah peristiwa itu al-Ghazali menjadi sangat rajin mempelajari kitab-kitabnya, memahami ilmu-ilmunya dan mengamalkannya. Bahkan beliau selalu menaruh kitab-kitabnya di tempat khusus yang aman. Al-Ghozali mengembara di berbagai Negara untuk menuntut ilmu pengetahuan, kemudian ia menetap bersama Imam al-Haramain al-Junaini di Naisabur, sampai selesai mempelajari tentang hikamh filsafat berbagai metode pembelajaran ia pelajari seperti khilariah, diskusi dan dialektika. Tentang berbagai ilmu pengetahuan ini, beliau telah mengarang banyak kitab dalam kajian dan karangan yang baik.

Melalui al-Juwaini, al-Ghazali memperoleh ilmu ushul fiqih, ilmu mantiq, dan ilmu kalam. Karena dinilai berbobot dan berkompeten, al-Ghazali menjadi asistennya. Ia kemudian dipercaya untuk mengajar di kala gurunya tersebut berhalangan datang atau dipercaya mewakilinya sebagai pemimpin Madrasah Nizamiyah. Di sinilah bakat menulis Imam al-Ghazali mulai berkembang. Beliau mulai banyak menulis buku-buku ilmiyah dan filsafat.⁹

Pada tahun 475 H dalam usia 25 tahun, al-Ghazali mulai menjadi dosen, di bawah pimpinan gurunya, yakni Imam al-Haramain. Jabatan dosen di Universitas Nizamiyah Nisabur telah mengangkat namanya

.

⁸ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 77

⁹ A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 135-136

begitu tinggi, apalagi setelah dia percaya oleh gurunya menggantikan kedudukannya. Ketika al-Juwaini meninggal dunia, maka Nizam al-Mulk menunjuknya untuk mengisi posisi sebagai rektor Universitas Nizamiah. Ketika al-Ghazali Mengunjungi Nizam al-Mulk di kota Mu'askar, ia memberikan kehormatan dan penghargaan yang besar kepada al-Ghazali berupa meminta al-Ghazali untuk mendiami mu'askar. Mu'askar pada saat itu merupakan tempat mukim Perdana Mentri, Pembesar-pembesar kerajaan, dan para ulama/ intelektual terkemuka. Disini Imam al-Ghazali menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiyah yang rutin diadakan di istana Nizam al-Mulk. Melalui forum ilmiyah inilah kemasyhuran al-Ghazali semakin meluas. Dalam forum ilmiyah itu al-Ghazali memperlihatkan keluasan ilmunya, kekuatan argumentasinya, dan penjelasannya10

Pada waktu itu beberapa ulama terkemuka bersama para Wazir bersepakat untuk mengadakan tukar pikiran dan diskusi dengan al-Ghazali. Dalam pertemuan ilmiyah tersebut terjadi perdebatan di antara mereka di saat itulah nampak keunggulan dan kelebihan al-Ghazali sehingga para ulama memberi gelar dengan Futuhul Iraq atau toko ulama Iraq. Ia diminta untuk menjadi guru besar yang memberikan pengajian tetap dalam dua minggu sekali pada mereka. Selain itu ia diminta untuk menjadi penasihat agung perdana mentri dalam memimpin Negara.¹¹

Pada bulan Dzul Qo'dah tahun 488 H beliau pergi ke makkah untuk menunaikan ibadah haji. Imam Ghozali sempat menempuh jalan zuhud dan meninggalkan ingar-bingar keramaian dunia. Imam al-Ghozali mulai menuliskan kitab Ihya' Ulumuddin saat berada di Damaskus, beliau tinggal di Damaskus kurang lebih selama 10 tahun. Dalam kehidupannya beliau sangatlah menjaga kesederhanaannya, berpakaian seadanya, minum, mengunjungi masjid-masjid menyedikitkan makan dan memperbanyak untuk beribadah kepada Allah. Setelah penulisan kitab ihya' ulumuddin selesai beliau kembali ke kota kelahirannya yakni Thus.

Imam al-Ghozali wafat pada umur 55 tahun bertepatan pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/ 1111 M. jenazah beliau dikebumikan di pemakaman At-Thabiran. Wilayah yang bernama sama dengan pemakamannya. 12

Al-Ghazali dikenal sebagai sosok intelektual muslim yang cerdas, brilian, tawadhu, bijaksana, sangat mencintai dan haus terhadap ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, al-Ghazali digelari sebagai Hujjatul Islam, karena kepiawaiannya dan keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu (multi disipliner). Al-Ghazali adalah seorang figur ideal yang memiliki pemikiran luas dan cukup mempengaruhi perkembangan zaman. Hal ini wajar oleh karena al-Ghazali dan karya-karyanya memiliki pemikiran yang luas, pembahasan yang sangat mendalam, dan pengkajian yang juga

_

Masduki, Mahfudz, Spiritualitas dan Rasionalitas al-Ghozali, (Yogyakarta: TH Press, 2005), hlm. 16

¹¹ Lukman Latif, *Pemikiran Imam al-Ghozali Tentang Pendidikan Akhlaq (tugas tesis)*, (malang: Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim), hlm. 62

¹² Minhah Makhzuniyah, *Implementasi Konsep Ilmu Imam Al-Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 21

terinci sudah menjadi ciri pemikirannya. Hal ini tentunya tidak lepas dari perjalanan kehidupan intelektual yang mempengaruhi corak pemikirannya yang di tuangkan dalam karya-karyanya. Kedahagaan terhadap pengetahuan serta keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran tentang segala sesuatu yang tidak pernah puas, yang akhirnya membawa pada pengalaman pengembaraan intelektual dan spiritual dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Bahkan harta berlimpah tidak membuatnya merasa puas, ia masih bertanya-tanya tentang kebenaran dari jalan yang ditempuhnya.¹³

C. Metode

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, dan kajian terdahulu.

Menurut Arikunto dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, dansebagainya. Maka, penelitian ini dilakukan dengan menelaah dari beberapa sumber yang saling berkaitan.¹⁴

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data yang penting dan berhubungan dengan judul yang sudah diambil dengan mengutip beberapa pembahasan mengenai klasifikasi ilmu.

Pembahasan.

1. Klasifikasi Ilmu menurut Imam al-Ghozali

Dalam kitab Iya' Ulumuddin Imam al-Ghozali mengklasifikasikan ilmu menjadi beberapa kelompok. Dan pengklasifikasian al-Ghozali tidak luput dari pandangannya tentang apa itu pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Imam Ghozali, beliau sangat memperhatikan urusan agama yang berkaitan dengan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia dan materi. Tentunya hal tersebut juga menjadi dasar al-Ghozali dalam mengklasifikasikan ilmu. Al-Ghazali memaparkan dalam karyanya pada kitab Ihya' Ulumuddin bahwasannya membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 tingkatan yakni ilmu fardlu 'ain dan ilmu fardlu kifayah.

Pengertian dari Fardlu 'ain sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sedangkan fardlu kifayah sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang apabila ada satu orang yang telah melaksanakan maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya. Dan pengertian dari ilmu fardlu ain adalah mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkan diri dari hal-hal yang mencelakakan dan dapat

_

¹³ Mohammad Zuhri, *Terjemah Ihya' Ulumuddin*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 2015), hlm. 17

¹⁴ Suharsismi Arikunto, *Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

memperoleh derajat-derajat peningkatan. Sedangkan ilmu fardlu kifayah adalah mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan hukumnya. 15 a. Ilmu Fardlu 'ain

Secara sederhana istilah fardlu ain merujuk kepada kewajiban agama yang mengikat seorang muslim. Selaras dengan Abu Thalib al-Makky yang mengatakan bahwa ilmu yang fardlu yaitu pengetahuan terhadap apa yang terkandung dalam hadits yang memuatbangunan-bangunan Islam. Hadits yang dimaksud ialah sabda Rasulullah SAW:

Dalam ilmu tingkatan fardlu ain, imam ghozali berpendapat bahwa ilmu agama wajib ain bagi tiap-tiap muslim. Walaupun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang ilmu agama apa yang didahulukan untuk dipelajari. Imam ghozali menjelaskan bahwa ilmu yang berhukum fardlu ain menjadi ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Ilmu fardlu ain yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim. Dimana hal-hal yang wajib dilakukan bagi seorang muslim, maka diwajibakn pula di pelajari. Seperti halnya mulai dari mempelajari kitab Allah, ibadah yang pokok seperti shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Bagi al-Ghozali ilmu yang wajin ain adalah ilmu tentang cara mengamalkan amalan yang wajib.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pemaparan al-Ghozali yang mana ia mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu muamalah atau cara pengamalannya yang termuat dalam kitab ihya' ulumuddin, yakni:

Artinya: bahwa ilmu terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu ini tidak lain adalah ilmu muamalah. Sedangkan muamalh yang mana orang yang berakal dan balligh dituntut untuk mengamalkannya ada tiga yaitu: I;tiqad, melakukan dan meninggalkan.

Dari pemaparan ini dapat digaris bawahi bahwa ilmu yang fardhu 'ain adalah ilmu yang mana Islam ini dibangun sesuai dengan hadist Rasulullah SAW tentang rukun Islam. Maka wajib bagi setiap orang Islam mempelajari rukun Islam baik cara mengamalkannya maupun mengetahui cara wajibnya. Kesemuanya itu termasuk ilmu muamalah yang meliputi tiga hal, yakni: kepercayaan, melakukan dan meninggalkan. Maka orang Islam harus mempelajari rukun Islam hingga membuatnya meyakini, selanjutnya melakukannya dan mengetahui kewajibannya untuk melakukan, dan selanjutnya mengetahui hal yang harus ia tinggalkan dan meninggalkannya sesuai rukun Islam tersebut. Yang pertama mengenai ilmu pengetahuan yang terkait ideology. Menurut Imam

_

Abdul Rosyad Shiddiq, Mukhtasyar Ihya' Ulumuddin, (Jakarta: Akbar Media, 2008), hlm. 7
Abuddin Nata: Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 90

¹⁷ Imam Al-Ghozali, *Terjemahan Ihya Ulumuddin*, (Semarang: As-Syifa, 2011), hlm. 47

al-Ghozali memberikan kaidah bahwa orang yang berakal, telah baligh (pada suatu hari telah bermimpi dan mengeluarkan mani) atau umur 15 tahun, maka yang pertama wajib atasnya adalah mempelajari dua kalimat syahadat dan memahaminya. Cukup membenarkan dan meyakininya, tidak wajib atasnya menyingkap hal-hal yang terkandung padanya dengan penalaran, pembahasan dan penguraian dalil-dalil, apabila telah melakukan hal itu maka ia telah melakukan kewajibannya menuntut ilmu yang wajib atasnya pada waktu itu. Selain itu hanya wajib dengan adanya hal-hal lain di kemudian hari, dan itu tidak pasti atas hak setiap orang.¹⁸

Jadi, ketika seseorang telah baligh, maka hal pertama yang harus dipelajari adalah dua kalimat syahadat yang harus diyakini dan dipahami, tanpa harus memahami hal-hal didalamnya.

Yang kedua mengenai ilmu pengetahuan aplikatif dan praktis. Setelah memahami makna dua kalimat syahadat, maka pada saat itu dia sudah wajib belajar ilmu pengetahuan tentang bersuci dan sholat. Maka hal-hal lain menjadi wajib jika ada suatu hal baru yang menyebabkan kewajibannya.

Semisal saat seseorang setelah mepelajari dua kalimat syahadat maka telah gugur kewajiban atasnya, akan tetapi jika ia hidup sampai waktu zuhur maka ia wajib atas hal baru, yakni mempelajari thaharah dan shalat. Jika ia hidup sampai ramadhan maka timbul hal wajib baru mempelajari puasa, dan seterusnya. Bahkan jika telah datang bulan haji maka ia tidak wajib mempelajarinya jika tidak segera melaksanakannya, akan tetapi seyogyanya ia mengetahui bahwa haji itu wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Dan jika ia telah mampu dan ber-'azam melaksanakannya maka wajib atasnya mempelajarinya.19

Kenapa kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu? Karena tidak memungkinkan waktu saat kewajiabn datang, lalu belajar langsung bisa melaksanaknnya, maka dia diwajibkan belajar sedini mungkin sebelum kewajiban itu datang. Sehingga pada saatnya kwajiban itu tiba, maka sudah tinggal pelaksanaannya karena kita sudah mempunyai bekal pengetahuan sebelumnya.

Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tarku (tentang sesuatu yang harus ditinggalkan). Ilmu pengetahuan ini bersifat kondisional dan individual. Antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Maksudnya, seperti halnya yang terjadi pada anak bisu, maka tidak wajib belajar untuk hal-hal yang dibicarakan karena memang sudah tertakdir bisu.

Setelah dijelaskan ilmu yang fardlu 'ain beserta sebab-sebabnya dan perkara yang mengugurkan kewajiabn tersebut. Imam Ghozali menyimpulkan bahwa ilmu yang fardlu ain adalah ilmu-ilmu tentang bagaimana cara melaksanakan kewajiabn yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jika seseorang telah mengetahui kewajiban dan waktu wajibnya, maka seseorang itu harus mencari tahu bagaimana cara melaksanakan kewajiban tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Jadi telah jelas bahwasanya ilmu yang dimaksud

. .

¹⁸ Ibid, hlm.48

¹⁹ Ibid, hlm.49

adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mengamalkan kewajiban yang telah dibebankan.

Selain ilmu yang berkenaan tentang kewajiban-kewajiban yang termasuk fardhu 'ain, al-Ghazali juga menuturkan perkara yang mana menghilangkannya adalah fardhu 'ain, seperti dalam hadis Rasulullah SAW:

Artinya: tiga hal yang membinasakan yaitu: kikir yang ditaati, keinginan yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya.

Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa ada tiga hal yang membinasakan maka sebagai seorang muslim sudah seyogyanya mencegah hal-hal dari kebinasaan. Seperti halnya kita yang terlalu kikir kepada orang lain, terlalu menuruti semua yang diingankan dan tidak berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Juga terlalu mengagumi terhadap kelebihan yang ada pada diri seseorang. Jika kita lihat dalam lhya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali memberikan kejelasan bahwa:

Artinya: menghilangkannya adalah fardlu 'ain dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batasan-batasannya, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan pengobatannya.²⁰

Jadi, menurut al-Ghazali, ilmu tentang hal-hal yang dapat membinasakan manusia kepada keburukan juga termasuk ilmu yang fardhu 'ain. Imam Ghozali menyebutkan bahwa manusia memiliki potensi keburukan berupa penyakit-penyakit hati yang ia hubungkan dengan hadis Nabi Muhammad tentang tiga perkara yang membinasakan tersebut. Sehingga al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwasannya menghilangkan tiga perkara tersebut masuk dalam kategori fardhu 'ain. Dan menghilangkan tiga perkara tersebut tentu membutuhkan ilmu tentang tanda-tandanya, sebab-sebabnya, batas-batasnya dan tentunya cara mengobatinya. Maka ilmu tentang perkara yang membinasakan tersebut juga termasuk fardhu 'ain.

Selain itu juga yang harus kita ketahui bahwa tentang makan dan minum.Wajiblah mengajarkan apa yang timbul dalam negeri, inuman khamar dan makan daging babi itu hal yang harus dihindari.

Ilmu pengetahuan yang fardlu ain adalah ilmu tentang beriman kepada adanya surga dan neraka. Kenapa demikian? Karena hal tersebut seyogyanya disegerakan mengajarkannya, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lainnya atau biasa di

sebut murtad ialah keimanan dengan surga dan neraka, kebangkitan dari kubur, pengumpulan di padang mahsyar. Sehingga dia bisa beriman dan mempercayainya. Dan itu adalah sebagian dari kesempumaan dan dua kalimah syahadah. Karena setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi saw itu menandakan sudah memahami akan risalah (kerasulan) yang dibawanya. Yaitu, bahwa

²⁰Mohammad Zuhri, Terjemah Ihya Ulmuddin, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2015),hlm. 51

orang yang menta'ati Allah dan RasulNya, maka baginya surga. Dan orang yang mendurhakai keduanya, maka baginya neraka.21

Ilmu fardhu 'ain, yakni ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas akhirat dengan baik. Ilmu ini terdiri atas: ilmu tauhid, ilmu syariat dan ilmu sirri. Dalam hal difardhukannya ilmu itu terdapat perbedaan. Para 'ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikan ilmu fardlu ain. Masing-masing golongan itu menempatkan fardhu 'ain pada ilmu yang dipilihnya. Berkata ulama ilmu kalam bahwasannya ilmu kalam yang termasuk kategori ilmu fardlu ain, karena dengan ilmu kalam diketahui keesaan tuhan, zat, dan sifatnya. Berkata ulama ilmu figh, ilmu fiqih yang fardhu 'ain karena dengannya diketahui cara beribadah, apa itu halal dan haram. Berkata ulama tafsir dan hadits, yaitu ilmu kitab dan sunnah yang fardhu 'ain karena dengan perantaan keduanya bisa sampai kepada ilmu-ilmu lain seluruhnya. Berkata pula ulama tasawuf, yaitu ilmu tasawuf yang menjadi ilmu fardhu 'ain karena dengan ilmu ini dapat dapat mengetahui keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi diri sendiri dan juga untuk bisa membedakan antara langkah malaikat dan syetan. Perbedaan-perbedaan diatas karena menguasai ilmu tersebut serta terasa manfaatnya dalam mendekatkan diri kepada allah, sehingga mengklaim bahwa bidangnyalah yang termasuk ilmu fardhu 'ain. Tidak dipungkiri bahwa bidang-bidang ilmu diatas mengantarkan orang yang mengerjakannya untuk melaksanakan tugastugas akhiratnya, dan seyogyanya diyakini dan dikerjakan. Imam al-Ghozali berpendapat didalam kitab Ihya' Ulumuddin bahwasannya yang termasuk Ilmu fardlu ain itu ialah ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan semua ilmu yang dibutuhkan seseorang itu untuk petunjuk ibadah, ilmu tersebut juga harus dipelajari oleh masing-masing individu. Jika seseorang telah mengetahui kewajiban dan waktu wajibnya,

maka seseorang tersebut harus mencari tahu bagaimana cara melaksanakan kewajiban tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Jadi telah jelas bahwasanya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengamalkan

kewajiban yang telah dibebankan.²²

b. Ilmu Fardlu Kifayah

Ilmu yang berhukum Fardlu Kifayah menjadi ilmu kedua setelah ilmu yang berhukum fardlu 'Ain. Ilmu pengetahuan fardlu kifayah bisa menjadi ilmu utama bila pencapaiannya lebih dari apa yang dubutuhkan masyarakat. Seperti pencapaian ilmu pengetahuan fardlu kifayah yang bersifat pendalaman tentang materi ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari kaidah fiqh, fardhu kifayah secara garis besar dapat diartikan bahwa kewajiban yang dibebankan atas kelompok umat Islam yang mana jika salah satu telah melakukan hal tersebut, maka gugurlah kewajibanyang lain atas hal itu. Yang menjadi tolak ukurnya ialah butuh

²² Ibid. hlm.79

²¹ Ismail Ya'kub, terjemah Ihya' Ulumuddin Juz 1, (Jakarta:pakafiqezam, 1964), hlm. 83

atau tidaknya suatu masyarakat terhadap ilmu yang fardlu kifayah untuk kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari.²³

Ilmu fardhu kifayah, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, yang perlu diketahui oleh semua manusia. Ilmu-ilmu ini berhubungan dengan profesi manusia, oleh karena itu tidak setiap manusia dituntut memiliki semua jenis yang ada, akan tetapi cukup dikembangkan melalui orang-orang tertentu yang telah memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk mewujudkan kehidupan dunia ini.

Menurut al-Ghazali fardhu kifayah ialah setiap ilmu yang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak dibutuhkan dalam menegakkan urusan-urusan dunia seperti kedokteran, karena kedokteran itu suatu kepastian (daruri) dalam kebutuhan menjaga kekalnya tubuh. Dan juga seperti ilmu berhitung karena itu pasti dibutuhkan dalam pergaulan, membagi wasiat, warisan dan lain-lain. Inilah ilmu-ilmu yang jika suatu negeri tidak ada orang yang menegakkannya maka penduduk negeri itu berdosa. Apabila seorang menegakkannya maka cukuplah dan gugurlah fardhu kifayah itu.²⁴

Sesuai dengan yang sudah al-Ghozali tuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu yang termasuk fardlu kifayah adalah:

Artinya: fardhu kifayah adalah setiap ilmu yang tidak dapat tidak dibutuhkan dalam dalam menegakkan urusan-urusan dunia seperti kedokteran, karena kedokteran adalah suatu kepastian (dharuri) dalam kebutuhan dalam menjaga kekalnya tubuh. Dan seperti berhitung karena itu pasti dibutuhkan dalam pergaulan, membagi wasiat, warisan dan lainlain.

Al-Ghazali juga menambahkan profesi yang termasuk fardhu kifayah, yang mana profesi tersebut tentunya membutuhkan ilmu pada bidangnya. Ia mengatakan bahwa :

"Sesungguhnya pokok-pokok perindustrian juga termasuk ilmu yang fardhu kifayah seperti pertanian, perajutan dan politik, bahkan pembekaman dan penjahitan. Karena seandainya dalam suatu negeri kosong dari tukang bekam, maka kebinasaan segera melanda mereka, dan mereka berdosa karena membiarkan diri mereka hancur. Karena Dzat yang menurunkan penyakit adalah dzat yang menurunkan obat, menunjukkan pemakaiannya dan menyediakan sebab-sebab dalam memperolehnya."

Dari semua contoh ilmu-ilmu diatas adalah ilmu yang tergolong dalam ilmu fardlu kifayah. Karena semua ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang tidak boleh tidak harus ada yang bisa mmenguasai dalam sebuah

²³ Abdul Bashith, *Tesis Implementasi Konsep Ilmu Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Pada Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 30

²⁴ Abiding Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghozali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65

²⁵ Misbah Zainul Musthofa, Terjemah Ihya' Ulumuddin, (Jakarta: CV. Bintang Pelajar,), hlm. 52

negri. Jika sudah ada sekalipun hanya satu maka kewajiban yang lain sudah gugur, namun jika dalam suatu negeri tidak ada satupun yang menguasai maka semua berdosa.

Kesimpulan.

Klasifikasi ilmu menurut Imam al-Ghozali terbagi menjadi dua yakni ilmu fardlu 'ain dan ilmu fardlu kifayah. Pengertian dari Fardlu 'ain sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ilmu fardlu ain yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim. Sedangkan fardlu kifayah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang apabila ada satu orang yang telah melaksanakan maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya. Ilmu fardhu kifayah, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, yang perlu diketahui oleh semua manusia.

Alasan Imam Al Ghazali mengelompokkan ilmu tersebut untuk memudahkan bagi umat Islam untuk membuka pandangannya, terutama dalam maraknya perkembangan ilmu sains dan teknologi saat ini, karena saat itu terjadi sebuah perkembangan yang pesat khususnya dengan keilmuwan. Telah terjadi penerjemahan buku-buku yang amat besar, terutama buku-buku berkenaan dengan filsafat. Begitu pula dengan kemunculannya paham-paham dan aliran pemikiran, hingga Al Ghazali dituntut untuk menyelami pemikiran-pemikiran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf Sa'ad Thoha, 2003, *Ta'liq dan Syarh Ihya' Ulumuddin*, Kairo: Maktabah Shafa,
- Abu Hamid Muhammad, t.th, *Ihya' Ulum al-Diin Juz 1*, (Beirut: Badawi Thaba'ah,
- Al-Ghozali, 2015, *Ihya'Ulumuddin terjemahan oleh Zuhri Mohammad*, Semarang: CV. Asy Syifa'
- Al-Ghozali, Ihya' Ulumuddin (Semarang: al-Kharomain, 2015), hlm. 5
- Az-zarmuji, 1991, *Matan Ta'lim al-Muta'allim*, Semarang: Maktabah Alawiyah
- Bin Ahmad Musthafa, 1996, *Hasyiyah 'ala Syarh 'Aqidah Ad Dardiri*, Kairo, Maktabah Wahbah,
- Bin Nuh Abdullah, 1997, *Terjemah Ihya'Ulumuddin Juz 1*, Semarang: Toha Putra,
- Khalid Akbar Muhammad, 2017, Konsep Ilmu Dalam Perspektif Al-Ghozali, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,
- Makhzuniyah Minhah, 2018, *Implementasi Konsep Ilmu Imam Al-Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,
- Michael Hart, 1978, 100 Tokoh Ynag Paling Berpengaruh Dalam Sejarah, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Nata Abiddin, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (akarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Nata Abuddin, 2002, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quraish Shihab M, 2003, Wawancara al-Qur'an, Bandung: Mizan Media,
- Rohman Wifaqur, 2018, *Klasifikasi Ilmu Pendidikan Perspektif imam Ghozali*. Salatiga: IAIN Salatiga
- Rosyad Shiddiq Abdul, 2008, *Mukhtasyar Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: Akbar Media,
- Saad Muhammad, *Klasifikasi Ilmu Menurut Imam Ghozali Sebagai Asas Pendidikan Islam*, Surabaya: Admin Pendidikan Islam
- Sahreza Ahmad, 2011, Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Konsep Perbandingan Menurut Imam Ghozali Dan Muhammad Iqbal), Cilacap: Institut Agama Islam,
- Salim Kalbin, Pengaruh Globalisasi terhadap Dunia Pendidikan, Riau: STAI Abdurahman
- Shihab Quraish, 2004, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan,
- Ya'kub Ismail, 1964, *Terjemah Ihya' Ulumuddin Juz 1*, Jakarta:pakafiqezam,
- Ya'qub Ismail, 1979, *Terjemah Ihya' Ulumuddin jilid 1*, Semarang: CV. Fauzan,
- Zainuddin, 1991, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhri Mohammad, 2015, *Terjemahan Ihay' Ulumuddin*, Semarang: CV.Asy Syifa'